



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 209/Pdt.G/2014/PA Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara "*Cerai Talak*" yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai *pemohon*;

melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai *termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 Februari 2014 mengajukan gugatan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah Register Perkara Gugatan Nomor : 209/Pdt.G/2014/PA.Bpp, Tanggal 05 Februari 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 3 Mei 1985, dan pernikahan tersebut telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/12/C/V/1985, Tanggal 18 Mei 1985;
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Balikpapan sampai tahun 1994 selanjutnya pindah ke rumah sendiri di Kota Balikpapan sampai tahun 1997, hingga sekarang rumah tersebut ditinggali termohon, dan sejak bulan Oktober tahun 1997 pemohon dan termohon hidup terpisah, pemohon tinggal bersama orang tua di Kota Balikpapan dan sekarang pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Balikpapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak I, laki-laki, umur 28 tahun telah berumah tangga
 2. Anak II, perempuan, umur 26 tahun telah berumah tangga
 3. Anak III, laki-laki, umur 21 tahun, mahasiswa tinggal bersama pemohon
 4. Anak IV, perempuan, umur 17 tahun, pelajar SMA tinggal bersama termohon;
3. Bahwa sejak bulan September 1995 ketenteraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang berujung pertengkaran yang penyebabnya termohon keras hati dan keras kepala sangat sulit diatur dan terlalu berani, pemohon sudah berusaha mengalah demi ketenteraman rumah tangga namun termohon selalu membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka pemohon telah berusaha bertahan dan menasihati demi kelangsungan rumah tangga yang baik, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan pemohon sebagai suami sudah tidak dihargai dan menderita batin;
5. Bahwa puncak dari segala perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 1997, yang akhirnya sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu pula pemohon dengan termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon menderita lahir batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemohon dan termohon adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dalam perkara ini melampirkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 835/71/BKD, Tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dengan arahan mediator Drs. H. Busra, M. H. Hakim pada Pengadilan Agama Balikpapan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi bertanggal 20 Maret 2014 telah ternyata mediasi gagal;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan dan mediator melalui proses mediasi ternyata gagal, maka dalam keadaan persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan pemohon dan selanjutnya dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa, termohon secara lisan menyampaikan jawabannya pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan pemohon serta menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh pemohon, dan tidak mengajukan permintaan sesuatu apapun;

Bahwa, meskipun termohon mengakui dalil-dalil permohonan pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.03/DI/VI/08/2007, Tanggal 21 Juni 2007, dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dan surat bukti tersebut setelah diteliti bermeterai cukup, berlegalisir Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adik kandung saksi,
- saksi kenal dengan termohon sejak termohon menikah dengan pemohon,
- saksi mengetahui hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri,
- sepengetahuan saksi pemohon dan termohon menikah pada tahun 1985,
- saksi mengetahui pemohon dan termohon mempunyai empat orang anak,
- saksi melihat pemohon dan termohon sekarang ini membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, antara pemohon dengan termohon sering cekcok masalah ekonomi,
- saksi tahu pemohon dan termohon sejak tahun 1997 hingga sekarang berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah pemohon,
- sepengetahuan saksi pemohon pergi atas kemauannya sendiri,
- saksi sudah menasihati dan merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan pemohon dan termohon;

Bahwa, terhadap keterangan yang diterangkan saksi tersebut termohon tidak memberikan tanggapannya;

Saksi bernama SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa:

- saksi mengaku kenal dengan pemohon dan termohon,
- saksi kenal dengan pemohon karena pemohon ipar saksi,
- saksi kenal dengan termohon sejak saksi menikah dengan saudara pemohon,
- saksi mengetahui hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri,
- saksi mengetahui dari pernikahan pemohon dan termohon mempunyai empat orang anak,
- saksi melihat pemohon dan termohon membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam dan hanya seminggu sekali pulang dan kumpul dengan termohon dan anak-anak,

- sepengetahuan saksi antara pemohon dengan termohon sejak tahun 1997 terjadi pisah tempat tinggal, pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauannya sendiri,
- saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan pemohon dan termohon;

Bahwa, terhadap keterangan yang diterangkan saksi tersebut termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa, pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa, termohon tidak mengajukan alat bukti berupa apapun dan mohon agar permohonan pemohon dikabulkan;

Bahwa, pemohon dan termohon secara lisan menyampaikan kesimpulannya, pemohon pada pokoknya tetap bersikeras akan menceraikan termohon, dan termohon menyatakan tetap dengan jawabannya dan selanjutnya pemohon mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan perkara ini semua telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang berkedudukan sebagai pihak yang mengajukan perceraian dalam perkara ini terbukti telah mendapat izin dari pejabat, maka dengan demikian pemohon melakukan perceraian ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan Atas Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, Tanggal 31 Juli 2008, tentang Mediasi pemohon dan termohon telah mengikuti proses mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi telah ternyata gagal, sehingga tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, maka dengan demikian Majelis Hakim cukup berpegang kepada pengakuan termohon tersebut, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap orang yang menyatakan pengakuan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 sebagai berikut:

**إِعلم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّها وهو
قوى من البينة**

Artinya : " Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian.

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon didasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (*Lex Specialis derogat lex generalis*), maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi tersebut harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Mei 1985, dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, yang secara tegas telah diakui dan dibenarkan oleh termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terungkap fakta hukum dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagai berikut :

1. bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Mei 1985;
2. bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sejak bulan September 1995 mulai tidak harmonis, antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon adalah karena termohon keras hati dan keras kepala sangat sulit diatur dan terlalu berani kepada pemohon serta masalah ekonomi;
5. Bahwa pemohon dan termohon pada bulan Oktober 1997 hingga sekarang berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan pemohon dengan termohon tidak harmonis dan tidak rukun karena antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sejak bulan Oktober 1997 hingga sekarang, dan selama pisah masing-masing tidak usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya suatu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia* dan *kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling menyintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ مِنْكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا فِيهَا
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ مِنْكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah adanya jalinan ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun, maka rumah tangga/perkawinan pemohon dan termohon yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan pemohon dengan termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut, meskipun alternatif pilihan tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu posisi benar salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif, dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian tidak ada pihak di antara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan pemohon dikabulkan tidak merupakan kekalahan bagi pihak termohon sekaligus tidak merupakan kemenangan pihak pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan adil jika pemohon dan termohon bercerai secara hukum di muka sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit tanpa kepastian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualitas dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudlarat yang akan ditimbulkannya kemudian, maka mejelis hakim berkeyakinan, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sesuai dengan pendapat para fuqaha (pakar hukum Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqih disebutkan :

وقد اختاروا لاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح، وحيث تصبح الربطة الزوج صوة من غير روح، لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا تآباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mencari solusi untuk mendamaikan pemohon dan termohon, termasuk dengan menunda beberapa kali persidangan perkara ini dalam tenggang waktu yang lama agar kedua belah pihak, dan khususnya pemohon dapat berfikir lebih panjang lagi untuk tidak meneruskan perkara ini, dan sebagaimana ternyata Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pemohon dan termohon dalam setiap persidangan serta para pihak telah menempuh proses mediasi dan ternyata mediasi gagal, sehingga dalam rangka upaya menyelesaikan kemelut rumah tangga yang tengah dihadapi pemohon dan termohon pada saat ini telah ternyata tidak membuahkan hasil, hal ini menunjukkan pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan termohon dan tidak tahan serta tidak senang meneruskan rumah tangganya dengan termohon;

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk menceraikan pasangannya, dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ

لَهُ سَوِيْعٌ لِّيمٍ

Artinya : Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka permohonan pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena permohonan pemohon tersebut sepatutnya dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan hukum lain yang serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1435 Hijriah, oleh kami *Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M. H.* sebagai Ketua Majelis, *Dra. JURAIDAH* dan *H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh *Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.* Panitera, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M. H.

Dra. J U R A I D A H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 75.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 300.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)